




PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI


NOMOR : 2 TAHUN 2009

TENTANG

**PEDOMAN SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA**



**PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TAHUN 2009**



**PERATURAN DAERAH KUANTAN SINGINGI
NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG
PEDOMAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa, dipandang perlu melakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 - b. bahwa untuk kelancaran penataan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan berdasarkan ketentuan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 08 Tahun 2002 perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ; sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4745).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

dan

BUPATI KUANTAN SINGINGI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG
PEDOMAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya sebagai badan eksekutif daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
4. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintah di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

9. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan desa .
11. Koordinasi adalah suatu hubungan yang bersifat koordinasi dalam rangka penyamaan persepsi, tindakan dan langkah kerja dalam suatu hal.
12. Integrasi adalah suatu hubungan yang bersifat membaurkan menjadi satu kesatuan dari berbagai macam program dan kegiatan atau keadaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
13. Sinkronisasi adalah upaya untuk menyesuaikan atau menyelaraskan dan menyerentakkan beberapa program atau kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
14. Konsultatif adalah pertukaran pikiran dalam upaya untuk mendapatkan berbagai masukan atau saran terhadap suatu hal sehingga didapatkan kesimpulan yang sebaik-baiknya.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa .

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Perangkat Desa lainnya.
- (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. sekretariat desa;
 - b. pelaksana teknis lapangan;
 - c. unsur kewilayahan.

Pasal 4

Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a di pimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh Kepala Urusan Umum.

Pasal 5

Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf b dengan sebutan Kepala Seksi yang membidangi urusan teknis tertentu, dengan ketentuan jumlah maksimal 2 (dua) seksi.

Pasal 6

- (1) Unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dengan sebutan Dusun yang dipimpin oleh Kepala Dusun paling sedikit terdiri dari 2 (dua) Dusun.
- (2) Dalam menetapkan jumlah unsur kewilayahan ditentukan berdasarkan jumlah dusun desa yang bersangkutan yang mengacu pada :
 - a. luas wilayah;
 - b. jumlah penduduk;
 - c. jumlah APB Desa;
 - d. sarana dan prasarana desa yang dimiliki;
 - e. efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan;
 - f. lain-lain yang dipandang perlu.

Pasal 7

- (1) Pedoman bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 8

Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur pelaksana dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB IV TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN DAN FUNGSI Bagian Pertama Kepala Desa

Pasal 9

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan .
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang di tetapkan bersama BPD ;
 - b. mengajukan rancangan Peraturan Desa dan bersama BPD menetapkannya sebagai Peraturan Desa ;
 - c. menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - d. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa ;
 - e. membina kehidupan masyarakat desa ;
 - f. membina perekonomian desa ;
 - g. mewakili desanya didalam dan diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya ;

- h. menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan.
- i. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Kepala Desa mempunyai kewajiban :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi ;
 - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ;
 - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa ;
 - g. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa ;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa ;
 - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunikasi atau media lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut .
- (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD .
- (8) Tata cara dan mekanisme penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dan 10, Kepala Desa mempunyai fungsi :

- a. menggerakkan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di desa;

- b. menggerakkan pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. memfasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
- d. menciptakan suasana ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Bagian Kedua
Perangkat Desa
Paragraf 1
Sekretaris Desa

Pasal 12

- (1) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana, pengendalian, pelaporan, dan evaluasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. pelaksanaan administrasi keuangan, tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga ;
 - c. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan ;
 - d. pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Kepala Urusan

Pasal 13

- (1) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugasnya sesuai bidang administrasi, Kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Paragraf 3
Kepala Seksi

Pasal 14

- (1) Kepala Seksi adalah unsur pelaksana teknis lapangan sebagai pembantu Kepala Desa dalam urusan teknis tertentu.
- (2) Kepala Seksi mempunyai tugas menjalankan kegiatan sesuai dengan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Seksi mempunyai fungsi :
 - a. menyusun rencana, pengendalian, pelaporan dan evaluasi kegiatan sesuai dengan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Paragraf 4 Kepala Dusun

Pasal 15

- (1) Kepala Dusun adalah unsur kewilayahan yang membantu tugas Kepala Desa .
- (2) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Wilayah kerjanya.
- (3) melaksanakan keputusan dan kebijaksanaan Kepala Desa.
- (4) membina dan meningkatkan swadaya atau peranserta masyarakat dan budaya kegotong royongan.
- (5) melakukan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi program pemerintah desa, pemerintah daerah maupun pemerintah di wilayah kerjanya.
- (6) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dusun bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

BAB V TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan desa menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi.
- (2) Setiap pimpinan dalam lingkungan Pemerintah Desa wajib memberikan bimbingan, pembinaan, dan memberikan petunjuk kepada bawahannya dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing.
- (3) Pimpinan senantiasa melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan.
- (4) Bawahan dalam pelaksanaan tugasnya harus memperhatikan bimbingan, pembinaan dan petunjuk atasannya.
- (5) Bawahan dalam pelaksanaan tugasnya wajib memberikan laporan kepada pimpinan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi pemerintahan desa dan pejabat fungsional lainnya meliputi: penyusunan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa, pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan fungsi Pemerintah Desa, dan peningkatan sumber daya aparatur Pemerintah Desa.

- (3) Pembinaan teknis operasional dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh Camat meliputi: Fasilitasi, membimbing dan mengarahkan penyusunan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa, mengawasi pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan fungsi Pemerintah Desa, dan peningkatan sumber daya aparatur Pemerintah Desa, serta memberikan layanan konsultatif bagi Pemerintah Desa.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini atau yang berkenaan dengan teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Kepala Desa sudah menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini .
- (2) Jabatan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kepala Dusun yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, dianggap sebagai jabatan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kepala Dusun berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Jabatan Kepala Urusan dan staf yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, ditata sesuai susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa menurut Peraturan Daerah ini.

BAB IX PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 08 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

**Disahkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 28 Januari 2009**

BUPATI KUANTAN SINGINGI,



H. SUKARMIS

**Diundangkan di Telukkuantan
pada tanggal 28 Januari 2009**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,**




Drs. H. ZULKIFLI, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2009 NOMOR : 2

**Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
Nomor : 2 Tahun 2009**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA**



BUPATI KUANTAN SINGINGI

H. SUKARMIS

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap berbagai peraturan mengenai desa. Walaupun telah terjadi beberapa kali perubahan, namun prinsip dasar sebagai dasar pemikiran dalam pengaturan mengenai desa, tetap yaitu :

1. Keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat. Hal ini berarti bahwa pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di desa harus menghormati sistem nilai budaya yang berlaku pada masyarakat setempat dengan tetap menjunjung tinggi asas dan prinsip bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.
3. Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan desa yang selalu mengikuti perkembangan zaman.
4. Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diintegrasikan melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa.
5. Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan Peraturan Desa, pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, dan kerjasama antar desa.

Yang dimaksud dengan urusan pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa dan lain-lain.

Yang dimaksud dengan urusan kemasyarakatan antara lain : pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat, seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat dan lain-lain.

Ayat (2) huruf i

Yang dimaksud dengan mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif adalah memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan dan pelestarian pembangunan di desa .

Pasal 10
Ayat (1) huruf a s/d j
Cukup Jelas

huruf k

Untuk mendamaikan perselisihan, Kepala Desa dapat dibantu oleh Lembaga Adat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

huruf l s/d o
Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan laporan penyelenggaraan pemerintah desa adalah laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada serta tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, termasuk APB Desa.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan pemerintahan desa yang dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan

pengumuman atau disampaikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunikasi atau media lainnya.

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Yang dimaksud dengan laporan akhir masa jabatan adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat yang bersangkutan.

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15 s/d 20
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 2